

RINGKASAN

Pendistribusian BBM merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat terhadap BBM. Untuk menunjang kelancaran proses pendistribusian BBM ini, Pertamina melalui unit pemasarannya mengadakan kerja sama dengan SPBU yang ditunjuk sebagai stasiun pengisian yang menyalurkan BBM, BBK dan pelumas kepada masyarakat. Kerja sama ini dilakukan bertujuan untuk memperlancar kegiatan distribusi dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendistribusian BBM. Perjanjian kerja sama antara Pertamina dan SPBU, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kerja sama tersebut. Sehingga, dalam proses pendistribusian dan niaga BBM oleh SPBU juga dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen BBM terutama pemakai kendaraan bermotor.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif Tahap penelitian ini terdiri atas penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang relevan sebagai acuan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU apabila dianalisis dari sudut hukum perjanjian menurut KUHPerdata memenuhi ketentuan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1319 KUHPerdata. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata perjanjian kerja sama ini secara khusus diklasifikasikan sebagai *onbenoemde* atau *innominaat*

contracten, yaitu perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau disebut juga perjanjian tidak bernama. Lahirnya perjanjian tidak bernama ini adalah berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak untuk mengadakan perjanjian atau *partij autonomie* yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Distribusi dan niaga BBM dan PT. Pertamina (Persero) kepada SPBU telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Oleh karena itu, salah satu kegiatan usaha migas yang dilakukan oleh Pertamina dan bekerjasama dengan mitra atau rekanan dalam hal ini SPBU adalah kegiatan usaha hilir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10)jo. Pasal 5 ayat (2)jo. Pasal 7 jo. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29 UU Migas. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu landasan hukum dan peraturan pelaksana bagi kegiatan usaha hilir sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 UU Migas. PT Pertamina (Persero) berupaya melindungi konsumennya dari berbagai praktik kecurangan yang merugikan konsumennya, dengan cara mensosialisasikan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Terutama kegiatan usaha di bidang niaga, dalam hal ini pemasaran dan penyaluran BBM yang dilakukan SPBU sebagai pelaku usaha yang memiliki hubungan langsung dengan pemakai kendaraan bermotor sebagai konsumen. Namun demikian, hingga saat ini dalam praktiknya masih banyak hal-hal yang menyimpang dari ketentuan UUPK. Terutama masih banyak ditemui kasus kecurangan alat ukur pompa bensin di SPBU, yang mengakibatkan jumlah bahan bakar yang diterima konsumen tidak sama atau lebih kecil dari angka yang tercantum pada alat ukurnya.